



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS [http : //www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

Nomor : B/679 /M.PAN-RB/02/2015
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Daftar Nilai TKD hasil
Seleksi CPNS Tahun 2014

23 Februari 2015

Yth.

Bupati Tanah Karo

di

Tempat

Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), bersama ini kami sampaikan daftar nilai hasil (TKD) seleksi CPNS Tahun 2014 untuk dijadikan dasar oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengumuman dan penetapan kelulusan. Dalam rangka transparansi, PANSELNAS juga akan mempublikasikan hasil TKD seleksi CPNS tersebut melalui website : <http://menpan.go.id/>.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Peserta yang dinyatakan lulus harus memenuhi nilai ambang batas kelulusan/ memenuhi passing grade (MP) sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014;
2. Apabila peserta yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan/memenuhi passing grade (MP) jumlahnya melebihi kuota formasi pada suatu jabatan, maka penentuan kelulusan didasarkan pada **urutan nilai tertinggi** dalam batas jumlah formasi;
3. Apabila dalam batas jumlah formasi terdapat peserta yang memiliki jumlah nilai yang sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi pada nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Akreditasi Perguruan Tinggi, Indek Prestasi secara berurutan;
4. Terhadap peserta seleksi yang mempunyai nilai MP yang pilihan penempatan/ penugasannya pada satuan kerja/unit pelaksana teknis, dan/atau di Daerah terpencil/tidak diminati **sebagai pilihan pertama** diprioritaskan kelulusannya meskipun mempunyai nilai MP lebih rendah dari peserta lain yang mempunyai nilai MP sebagai pilihan kedua atau ketiga;

5. Penetapan peserta yang dinyatakan lulus agar dituangkan dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Selanjutnya mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus melalui media elektronik dan/atau media cetak yang dapat menjangkau ke seluruh peserta seleksi;
6. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan, dan yang bersangkutan membuat surat pernyataan mengundurkan diri, maka dapat diisi/diganti dari peserta urutan peringkat berikutnya pada setiap formasi jabatan yang bersangkutan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi
Deputi Bidang SDM Aparatur,



Setiawan Wangsaatmaja

Tembusan :
Kepala Badan Kepegawaian Negara.